



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran, dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan/atau pimpinan perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi perlu dilengkapi dengan *whistle Blowing System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI.
- KESATU : Menetapkan keanggotaan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi yaitu :
1. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;

2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Monitoring Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi:

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang memenuhi unsur-unsur:
  - a. Apa perbuatan indikasi penggaran;
  - b. Dimana perbuatan tersebut dilakukan;
  - c. Kapan perbuatan tersebut dilakukan;
  - d. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
  - e. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana di Diktum KESATU, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya focus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberia, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ttd

Ali Rido

Ismail



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI NOMOR 31 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING*  
*SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ali Rido	Ketua KPU Kabupaten Bekasi	Pengarah
2.	Khoiruddin	Anggota KPU Kabupaten Bekasi	Pengarah
3.	Burani	Anggota KPU Kabupaten Bekasi	Pengarah
4.	Hasan Badriawan	Anggota KPU Kabupaten Bekasi	Pengarah
5.	Muchamad Iqbal	Anggota KPU Kabupaten Bekasi	Pengarah
6.	Wahid Rosidi	Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi	Ketua
7.	Ismail	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Fitri Utami Herdinasari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Bimo Saputra	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
10.	Nanang Sugianto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

Ttd

Ali Rido

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

